

## IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pada saat melaksanakan tanggung jawabnya pemilik kapal atau pengangkut bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan kehilangan barang terhitung sejak mulai awal diterimanya barang oleh pengangkut dari pemilik barang. Pemilik kapal dalam menjalankan tanggung jawabnya wajib mengasuransikan tanggung jawabnya akibat dari pengoperasian kapal, namun jika tidak mengasuransikan tanggung jawabnya bisa dikenakan sanksi. Jika terjadi kerusakan dan kehilangan barang yang diakibatkan oleh bencana alam, pemilik kapal dapat dibebaskan dari segala sanksi yang diterimanya dikarenakan bencana alam tersebut terjadi karena keadaan memaksa dan diluar kuasa semua pihak. Keadaan memaksa yang dimaksud adalah *force majeure* atau *overmact*
2. Hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum mengenai kerusakan dan kehilangan suatu barang akibat bencana alam atau *force majeure* yaitu Mengenai ketentuan dan kedudukan *force majeure* di Indonesia nyatanya belum terdapat pengaturan yang

jelas dan lengkap mengenai *force majeure* itu sendiri karena pengaturannya multitafsir. Alasan bencana alam tidak bisa serta merta dijadikan alasan untuk pembatalan suatu kontrak yang sudah dibuat karena adanya peristiwa *force majeure*, tetapi bisa dijadikan sebuah dasar untuk bernegosiasi dan bermusyawarah antara pengangkut/pemilik kapal dengan pemilik barang dalam hubungan yang setara atau seimbang .

#### **4.2. Saran – Saran**

1. Pemerintah atau syahbandar Harus lebih tegas dan terukur dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pemilik kapal dan pemilik barang memperhatikan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan laut
2. Pemerintah perlu membuat peraturan mengenai ketentuan dan kedudukan *force majeure* secara jelas dan komprehensif, saat ini ketentuan-ketentuan ini sangat dibutuhkan dan berpengaruh pada saat terjadi hal yang seperti ini. Kemudian Para pihak yaitu pemilik kapal dan pemilik barang harus mensepakati adanya perjanjian yang telah dilaksanakan bersama dan keadaan memaksa seperti saat ini harus mengedepankan sikap kebijaksanaan dari pemilik kapal dan pemilik barang dalam menyikapi kondisi seperti saat ini.